

Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan

- ❖ Pergantian NIK sebagai NPWP
- ❖ Penurunan Sanksi
- ❖ Kenaikan Tarif PPN
- ❖ PPS

DR Ngadiman SH, SE, Msi.

Pergantian NIK sebagai NPWP (PMK 112/PMK.03/2022)

Pelaksanaan amanat UU HPP mengatur bahwa format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk Indonesia sekarang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dimaksudnya agar tercapai tiga tujuan kebijakan yaitu :

- Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi.
- Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
- Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pergantian NIK sebagai NPWP (PMK 112/PMK.03/2022)

Pasal 2 ayat :

- (1) Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:
 - a. Wajib Pajak **orang pribadi** yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit,



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pergantian NIK sebagai NPWP (PMK 112/PMK.03/2022)

Pasal 7 ayat :

- (1) Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pergantian NIK sebagai NPWP (PMK 112/PMK.03/2022)

Pasal 11 ayat :

(1) Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024:

- a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;
- b. Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan; dan
- c. Pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan dimaksud.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tarif PPN (UU No 7 Tahun 2021)

Tarif Umum

UU PPN		RUU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengecualian Objek PPN dan Fasilitas PPN

- Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Penurunan Besaran Sanksi

pada saat Pemeriksaan dan Sanksi dalam Upaya Hukum

a. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan

Uraian	KUP lama	RUU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan → suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan → suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

b. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	KUP lama	RUU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	-	60%



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

1. Pemberian Kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
 - Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak
 - Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
2. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022).



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

3. PPS yang terdiri dari 2 Kebijakan yaitu :

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subyek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA	Aset perolehan 2016- 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	<ul style="list-style-type: none"> • 11% untuk deklarasi LN • 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 18% untuk deklarasi LN • 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perhitungan PPS

Kebijakan I

Abdul merupakan pengusaha sukses yang memiliki omzet usaha lebih dari Rp10 Miliar. Abdul sebelumnya telah mengikuti Tax Amnesty. Namun, ternyata ada harta yang diperoleh tahun 2014 belum diungkapkan saat Tax Amnesty sebesar Rp1 Miliar, sehingga Abdul memutuskan untuk mengikuti PPS Kebijakan I. Setelah PPS berakhir, DJP ternyata menemukan ada harta di tahun 2014 lain yang belum diungkapkan pada SPPH sebesar Rp100 Juta. Sanksi yang akan dikenakan kepada Abdul adalah sebagai berikut.

PPh Final atas Harta Bersih yang Kurang Diungkap = $30\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}30.000.000$

Sanksi Kenaikan = $200\% \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}60.000.000$



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perhitungan PPS

Kebijakan II

Aris mengikuti PPS Kebijakan II. Pada SPPH, Aris menyampaikan SPPH tanggal 20 Januari 2022 dengan mengungkapkan harta bersih yang berada di dalam negeri senilai Rp1 Miliar. Aris tidak berkomitmen untuk menginvestasikan hartanya ke SBN maupun industri hilirisasi. Setelah PPS berakhir, DJP menemukan bahwa Aris memiliki harta lain yang ternyata belum diungkapkan pada SPPH senilai Rp500 Juta dan telah diterbitkan SKPKB pada tanggal 10 Februari 2023. Sanksi yang akan dikenakan kepada Aris adalah sebagai berikut.

PPh Final atas Harta Bersih yang Kurang Diungkap = $30\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}150.000.000$

Sanksi Bunga = $1\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}3.000.000$

Jumlah bulan dalam pengenaan sanksi administratif tersebut dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak 2022 yakni tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan saat diterbitkannya SKPKB yakni 10 Februari 2023, sehingga berjumlah 1 bulan 4 hari, dengan bagian bulan dihitung penuh menjadi 2 bulan. Sanksi SKPKB dihitung dengan asumsi Menteri Keuangan menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) untuk bulan Januari 2023 sebesar 1%.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Thank you



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA